



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 503/Kep.Bup/KOMINFO/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan pengelolaan layanan informasi, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Informasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan pertimbangan atas Informasi yang dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
- KELIMA : Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung oleh bidang-bidang, paling sedikit terdiri dari :
- a. Sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID Utama; dan

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :
- e. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - f. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - i. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,




ans

ANWAR SADAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 503/Kep.Bup/KOMINFO/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- I. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
- III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat
- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- V. Sekretariat PPID : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
2. Pranata Humas Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- VI. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang TIK dan Persandian Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
2. Kasi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- VII. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
2. Pranata Humas Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- VIII. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
2. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Handwritten signature in blue ink: Anwar Sadat

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 503/Kep.Bup/KOMINFO/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tanjab Barat
5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Tanjab Barat
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjab Barat
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
9. Kepala Bagian Umum Kab. Tanjab Barat
10. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjab Barat
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanjab Barat
14. Sekretaris Inspektorat Kab. Tanjab Barat
15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat
16. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tanjab Barat
18. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tanjab Barat
20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat
21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjab Barat
22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjab Barat
23. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjab Barat
24. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjab Barat
25. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat
27. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat
28. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjab Barat
29. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
30. Sekretariats Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kab. Tanjab Barat
31. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat
32. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjab Barat
33. Sekretaris Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanjab Barat
34. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura Kab. Tanjab Barat
35. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Tanjab Barat
36. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat
37. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat
38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat

